



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2007**

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II
PEMILIHAN BPD
Bagian Pertama
Panitia
Pasal 2

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD, BPD membentuk panitia pemilihan anggota BPD yang ditetapkan dengan surat keputusan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa, Pemuda, dan Tokoh Masyarakat yang susunannya sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap Anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota ;
 - d. 4 (empat) Orang Anggota.
- (4) Penentuan kedudukan dalam panitia pemilihan BPD ditetapkan oleh BPD.

Pasal 3

Panitia pemilihan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai tugas :

- a. mengundang peserta musyawarah ;
- b. menyiapkan tempat musyawarah ;
- c. menyiapkan segala kelengkapan musyawarah ;
- d. memimpin jalannya musyawarah sampai terpilihnya pimpinan musyawarah ;
- e. menyiapkan berita acara musyawarah ;
- f. melaporkan hasil musyawarah kepada BPD lengkap dengan berita acara musyawarah ; dan
- g. tugas lain untuk kelancaran pemilihan BPD.

Pasal 4

Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Bagian Kedua Anggota BPD Pasal 5

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Anggota BPD dapat terdiri dari Pemangku Adat, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, golongan profesi.
- (3) Syarat-syarat calon anggota BPD :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 - c. berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama/ sederajat ;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 21 tahun ;
 - e. sehat jasmani dan rohani ;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau terdakwa;

- g. berakhlak baik ;
- h. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus ;
- i. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membangun desa ;
- j. bersedia menjadi anggota BPD ;
- k. tidak pernah menerima sanksi dan / atau hukuman secara adat baik di desa setempat maupun diluar desa.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penetapan Anggota BPD
Pasal 6

- (1) Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah :
 - a. peserta musyawarah ditunjuk dan diundang oleh panitia pembentukan BPD berasal dari ketua rukun tetangga, kepala dusun, pemangku adat, cendikiawan, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda / wanita atau pemuka masyarakat lainnya ;
 - b. peserta musyawarah paling sedikit 21 (dua puluh satu) orang ;
 - c. musyawarah dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta musyawarah ;
 - d. musyawarah dihadiri oleh Camat dan Kepala Desa ;
 - e. pimpinan musyawarah dipilih dari peserta musyawarah ;
 - f. ketua panitia pemilihan BPD memimpin musyawarah dalam rangka pemilihan pimpinan musyawarah ;
 - g. hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, notulis dan ketua panitia serta diketahui oleh Camat dan Kepala Desa ;
 - h. berita acara sebagaimana dimaksud huruf h disampaikan kepada BPD lengkap dengan daftar hadir rapat ;
- (3) Anggota BPD berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.

- (4) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan.

Bagian Keempat
Peresmian dan Pelantikan
Pasal 7

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD :
"Demi Allah, Saya Bersumpah/Berjanji bahwa saya akan memenuhi Kewajiban Saya Selaku Badan Permusyarawatan Desa (BPD) Dengan Sebaik-baiknya, Sejujur-jujurnya dan Seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila Sebagai Dasar Negara, dan bahwa Saya akan menegakkan Kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Segala Paraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Anggota BPD dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III
RAPAT BPD
Bagian Pertama
Pemilihan Pimpinan BPD
Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua
Mekanisme Rapat
Pasal 9

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Bagian Ketiga
Tunjangan dan Biaya Operasional BPD
Pasal 10

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 11

- (1) Untuk kegiatan BPD dapat disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh sekretaris BPD.
- (2) Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Bagian Keempat
Sekretariat BPD
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, BPD dibantu oleh sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2).
- (4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (6) Sekretaris BPD dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh beberapa orang Staf.

Pasal 13

Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) hanya mendapat tunjangan sebagai unsur Pimpinan BPD

BAB IV HUBUNGAN KERJA Pasal 14

Hubungan Kerja BPD sebagai berikut:

- a. BPD dengan Kepala Desa bersifat koordinasi dan konsultasi;
- b. BPD dengan lembaga kemasyarakatan desa bersifat kemitraan dan aspiratif;
- c. BPD dengan Instansi Pemerintah bersifat koordinasi dan konsultasi;
- d. BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan;
- e. BPD dengan masyarakat bersifat aspiratif.

BAB V KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD Bagian Pertama Kedudukan dan Fungsi Pasal 15

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 16

BPD mempunyai fungsi :

- a. menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Bagian Kedua
Hak dan Wewenang
Pasal 17**

BPD Mempunyai Hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 18

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 19

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menetapkan calon Kepala desa yang berhak dipilih;
- g. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- h. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 20

Anggota BPD mempunyai Kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- b. melaksanakan kehidupan berdemokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara Hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan Informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media massa.

BAB VI

LARANGAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek Desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan

- masyarakat lainnya;
- c. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang ditenga masyarakat dan melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan maupun keanggotaannya sebagai BPD;
 - e. mensponsori Masyarakat untuk berbuat serta merongrong wibawa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - f. menyalah gunakan wewenang;
 - g. melanggar sumpah/janji Jabatan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal anggota BPD melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), BPD mengadakan rapat pleno untuk mengambil Keputusan.
- (2) Keputusan rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan BPD dan/atau salah satu pimpinan BPD kepada Bupati.

BAB VII MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Masa Jabatan

Pasal 24

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Pemberhentian dan Penggantian Pasal 25

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknnya anggota BPD yang baru;
- d. melanggar sumpah dan janji;
- e. terdakwa atau terpidana;
- f. melanggar larangan bagi BPD;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- h. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh ketua BPD dan/atau salah satu unsur pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 25, kecuali huruf a dan huruf c harus mendapat persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 27

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.
- (3) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

Pasal 28

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya usulan dari BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Penggantian Anggota BPD.

Pasal 29

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan, maka diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2).
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

B A B VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 30

Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 31

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 30, meliputi :
 - a. menerapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten ke desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;

- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
 - i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - k. memfasilitasi keberadaan satuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
 - l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosialbudaya masyarakat setempat;
 - n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan; dan
 - p. melakukan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud Pasal 30, meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaan asset desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten yang diserahkan kepada desa;

- e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- j. memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- l. memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintah dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 32

Badan Perwakilan Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai terpilihnya Badan Permusyawaratan Desa yang baru.

Pasal 33

Pemilihan BPD yang baru sebagaimana dimaksud Pasal 32 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Nomor 14 Tahun 2000 seri C Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Camat wajib memfasilitasi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Januari 2007

BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

H. ZUBIR MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 1

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN PERMUSYARAWATAN DESA**

I. Penjelasan Umum :

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa harus ditinjau kembali dan harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Tokoh Masyarakat adalah Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Cendekiawan, Tokoh Pemuda dan Wanita.

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Yang dimaksud dengan keterwakilan wilayah adalah terwakilinya keanggotaan BPD dari unsur wakil Dusun.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan starategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1**